



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 60 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang**
- a bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan, perlu adanya panduan bagi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024,

- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
 - 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397),
 - 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235),

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 6 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199),
- 7 Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341),
- 8 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68),
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022-
2024**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pacitan
- 5 Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat
- 6 Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat
- 7 Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi
- 8 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD
- 9 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun
- 10 Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
- 11 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota
- 12 Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial
- 13 Hak Dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya
- 14 Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan dunia usaha serta masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara terstruktur dan terintegrasi dengan kebijakan nasional di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 3

Tujuan dari pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan adalah

- a meningkatkan ketahanan sosial ekonomi penduduk miskin,
- b terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk miskin, dan
- c meningkatnya keberdayaan penduduk miskin sehingga mampu memobilisasi potensi sosial yang dimiliki dan menentukan nasibnya sendiri

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Pedoman Umum Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan disusun dengan sistematika sebagai berikut
 - a BAB I Pendahuluan,
 - b BAB II Manajemen Program,
 - c BAB III Organisasi Pelaksanaan Program,
 - d BAB IV Pengendalian Program, dan
 - e BAB V Penutup
- (2) Pendahuluan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a memuat latar belakang, landasan hukum, tujuan dan hasil yang diharapkan
- (3) Manajemen Program sebagaimana dalam huruf b memuat visi, misi, sasaran program penanggulangan kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan, kebijakan penanggulangan kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan, prinsip, pendekatan dan tahapan penanggulangan kemiskinan, prioritas rencana penanggulangan kemiskinan, dan pembiayaan
- (4) Organisasi Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat struktur organisasi TKPK, tugas dan fungsi TKPK
- (5) Pengendalian Program sebagaimana dimaksud pada huruf d memuat mekanisme monitoring evaluasi, prosedur monitoring evaluasi, pemanfaatan dan tindak lanjut, penanganan pengaduan masyarakat
- (6) Penutup sebagaimana dimaksud pada huruf e memuat mengenai kesimpulan singkat berupa permasalahan kemiskinan dan upaya penanggulangan kemiskinan

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 8 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 8 - 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 60



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 60 TAHUN 2022
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022-2024.**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi masalah serius yang sulit terurai bak lingkaran setan. Dalam menghadapi persoalan kemiskinan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 15 tahun 2010 yang diperbaharui dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam menghadapi persoalan kemiskinan ini, pemerintah juga telah melakukan beberapa kebijakan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, melalui program-program penanggulangan kemiskinan berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Untuk selanjutnya, dalam rangka efektifitas lembaga pengelola program penanggulangan kemiskinan, diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tersebut, diharapkan di masing-masing Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPKD, merupakan dokumen rencana penjabaran dari strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam menghadapi persoalan-persoalan kemiskinan telah menunjukkan capaian-capaian yang signifikan, dimana salah satunya adalah capaian perkembangan persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan yang menunjukkan trend menurun. Pada tahun 2009 persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan di Kabupaten Pacitan tercatat sebesar 19,01 % dan pada tahun 2019 turun menjadi sebesar 13,67 %.

Meskipun menunjukkan tren menurun, capaian persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan pada tahun 2019 masih lebih tinggi terhadap capaian Provinsi Jawa Timur yang tercatat pada tahun 2019 sebesar 10,20 persen, terlebih lagi dengan capaian persentase penduduk miskin secara Nasional yang tercatat sebesar 9,22 persen.

Secara kelembagaan, sesuai dengan amanat Peraturan saat itu, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020, Kabupaten Pacitan telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pacitan dan telah pula menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2021-2025. Dengan telah disusunnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) maka perlu disusun Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Pacitan dalam menentukan arah kebijakan program maupun kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan.

Secara nasional, fokus kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah pengurangan beban penduduk miskin dan peningkatan pendapatan masyarakat kurang mampu (40 persen terbawah) dengan target pembangunan nasional untuk angka pengangguran ditargetkan pada tahun 2024 adalah sebesar 4,0-4,6 persen, dan angka kemiskinan pada tahun 2024 berada pada angka 6,5-7,0 persen. Dengan catatan, kondisi ini akan tercapai bila ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, investasi padat tenaga kerja, dan inflasi terkendali.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program. Sedangkan sasaran penerima manfaat berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.

Berdasarkan uraian di atas dan dalam era desentralisasi ini, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama yang menentukan keberhasilan percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, terutama melalui perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan untuk menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menegaskan bahwa penguatan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai komponen penting di daerah dalam proses pembangunan telah dikenali sebagai pendekatan kunci dalam pencapaian perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada rakyat miskin.

Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut diperlukan sumber daya dan kapasitas dalam merencanakan program dan kegiatan yang secara spesifik dapat berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Diantaranya melalui kegiatan yang mencakup bantuan-bantuan sosial ekonomi, perbaikan akses dan kesempatan bagi masyarakat miskin dan rentan untuk menerima layanan pendidikan dan kesehatan, kebijakan pengembangan infrastruktur dan keterampilan bagi angkatan kerja. Dalam memahami permasalahan kemiskinan baik pemerintah nasional dan daerah perlu mempertimbangkan perkembangan sosial, ekonomi, politik yang terjadi. Jika dibutuhkan pemrograman ulang atau *refocusing* prioritas program perlu dilakukan demi tercapainya hasil yang diinginkan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan.

Kelembagaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan juga perlu dipertegas dan didorong efektivitasnya. Meskipun kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan secara holistik dan lintas sektor, tetapi saat ini terdapat beberapa institusi yang dimandatkan untuk mengambil peran terdepan dalam mengoordinir upaya pengurangan kemiskinan di tingkat pusat maupun daerah. Seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang sudah dibentuk sejak tahun 2011.

melalui Perpres 15/2011 yang memiliki mandat sebagai koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah

Struktur organisasi TKPK diatur dalam Permendagri 53/2020 dimana perlu dukungan penuh agar efektivitas program percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah dapat tercapai dan terukur TKPK harus diperkuat agar dapat memegang kendali dalam perumusan program penanggulangan kemiskinan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah dan memiliki peran dalam memantau kemajuan dan pencapaian program-program kemiskinan TKPK juga harus diberdayakan untuk dapat menjalankan fungsinya dalam melakukan pengumpulan dan validasi data terkait kemiskinan yang dibutuhkan bagi pembangunan yang *pro-poor* Selain itu TKPK diharapkan dapat mendorong kerjasama dan koordinasi antar OPD dalam halnya pengumpulan data dan melakukan analisa kemiskinan sebagai masukan perumusan kebijakan dan perencanaan serta penganggaran yang berpihak bagi penduduk miskin

1.3. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan adalah

- a meningkatkan ketahanan sosial ekonomi penduduk miskin,
- b terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk miskin, dan
- c meningkatnya keberdayaan penduduk miskin sehingga mampu memobilisasi potensi sosial yang dimiliki dan menentukan nasibnya sendiri

1.4. Hasil Yang Diharapkan

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu menghasilkan

- a berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan,
- b meningkatnya jumlah penduduk miskin yang memiliki ketahanan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, dan
- c meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan keluarga baik sebagai pelaku maupun sasaran

BAB II MANAJEMEN PROGRAM

2.1. Visi

Visi Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 yang juga menjadi visi penanggulangan kemiskinan yakni **“Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia”** Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia bermakna bahwa visi pembangunan dalam periode 2021-2026 bertujuan mewujudkan masyarakat Pacitan yang sejahtera tidak hanya dari sisi ekonomi, namun juga sisi lainnya yaitu kualitas masyarakat yang meningkat dan nantinya akan berujung pada terwujudnya kebahagiaan masyarakat Pacitan lahir dan batin

2.2. Misi


Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata, tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026. Misi Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut

- | | |
|---------|--|
| Pertama | Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup |
| Kedua | Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa |
| Ketiga | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya |
| Keempat | Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani |

Implementasi misi dalam rangka mewujudkan Pacitan Sejahtera dan Bahagia salah satunya melalui pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Pemahaman tentang penyebab dan akar penyebab kemiskinan menjadi landasan kesadaran para pelaku penanggulangan kemiskinan memilih pendekatan dan cara dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu ke arah perubahan cara pandang utamanya para pelaku penanggulangan kemiskinan untuk bukan hanya mengambil keputusan atas dasar hukum dan bukan hanya bertindak atas dasar kewajiban, tetapi juga senantiasa mengambil keputusan dan bertindak berlandaskan pada nilai-nilai luhur universal, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

Tentu hal ini bukan pekerjaan yang mudah, karena perubahan cara pandang dalam penanggulangan kemiskinan seperti ini pada dasarnya terkait erat dengan proses perubahan mental, sikap/perilaku masing-masing individu (persoalan individual) para pelaku penanggulangan kemiskinan. Meski demikian, hal itu bukanlah tidak mungkin, bukankah setiap manusia, meski secuil, memiliki kebaikan hati, kepedulian, dan kerelawanan

Oleh karena itu proses membangun kesadaran kritis melalui pembelajaran sikap/perilaku dan memulihkan mental melalui pemberdayaan moral dalam penanggulangan kemiskinan perlu ditumbuhkan secara terus menerus. Perubahan mental, sikap/perilaku dan cara pandang para pelaku penanggulangan kemiskinan akan menjadi pondasi bagi terbangunnya kelembagaan (institusi) penanggulangan kemiskinan yang lebih kokoh serta mampu mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal yang lebih berorientasi ke masyarakat miskin serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Gambaran penanggulangan kemiskinan melalui penanganan akar penyebab dan penyebab kemiskinan sebagaimana gambar berikut.



2.3. Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran penanggulangan kemiskinan menggunakan Basis Data Terpadu yang terdiri dari DTKS dan Data Daerah

a DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Data ini merupakan data yang dirilis oleh Pusdatin Kemensos RI *by name by adres*. Data DTKS secara berkala telah dilakukan verifikasi oleh pemerintah desa yang difasilitasi oleh Dinas Sosial melalui aplikasi SIKS-NG

b Data Daerah, adalah data usulan dari masyarakat, kepala desa, lurah yang diverifikasi dengan menggunakan Peraturan Bupati tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Pacitan yang indikatornya tertuang dalam format Instrumen Identifikasi Rumah Tangga Miskin (Profil Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pacitan)

Sasaran penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi dua kategori utama berdasarkan karakteristik sosial ekonominya yaitu

- a *Produktif*, yakni sasaran yang kepala rumah tangga dan atau anggota rumah tangganya berusia produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Usia produktif adalah usia 18-64 tahun
- b *Non produktif*, yakni sasaran yang kepala rumah tangganya jompo (berusia > 64 tahun), tinggal sendirian dan atau tinggal dengan anggota rumah tangga yang juga berusia non produktif, yaitu belum dewasa dan atau usia lebih dari 64 tahun dan atau mengalami kecacatan, karena berbagai sebab yang tidak dapat menjalankan pekerjaan produktif untuk memperoleh penghasilan

2.4. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif sekaligus sebagai tindak lanjut dari strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana telah tertuang dalam Permendagri No 53/2020, maka strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2025 dilaksanakan dengan norma pelaksanaan berupa pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara berkeadilan tanpa perbedaan, dan peningkatan status kesejahteraan rumah tangga/individu yang masih berada di bawah status terendah (status kesejahteraan sampai dengan 40 persen terendah), dengan target pembangunan untuk kemiskinan (P0) berada pada 12 persen pada tahun 2025, angka pengangguran terbuka (TPT) ditargetkan sebesar 0,4 persen, dengan kondisi pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen

2.5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan adalah

- a pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin,
- b peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin,
- c pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan
- d sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Untuk strategi kesatu, yaitu “mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin”, hal mendasar yang perlu dilakukan adalah

- a penyempurnaan dan perbaikan sistem perlindungan sosial yang komprehensif,
- b perluasan dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, dan
- c pengurangan kesenjangan antar penduduk maupun kelompok

Untuk strategi kedua dengan peningkatan daya saing kegiatan ekonomi produktif, sedangkan pada strategi ketiga adalah dengan mengembangkan inovasi daerah program penanggulangan kemiskinan yang bernuansa pemberdayaan masyarakat dengan muatan pengembangan penghidupan berkelanjutan

Dalam rangka mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (strategi ke empat), maka penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan (dalam hal ini TKPK Kabupaten Pacitan) adalah sebuah keniscayaan. Dua hal penting dalam penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan adalah

- a penguatan Sekretariat TKPK dengan menyediakan peralatan dan personil kesekretariatan yang mumpuni dalam mengelola dan menyajikan data kemiskinan menjadi informasi yang *up to date*, dan

- b meningkatkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pelaku CSR (*Corporate Social Responsibility*), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Media Massa melalui kemitraan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

Tabel berikut memberi gambaran tentang upaya-upaya dalam pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan

Strategi / Upaya	Program /Kegiatan	Pemanfaat	Wilayah Intervensi
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>strategi 1 pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin</i>			
a penyempurnaan program perlindungan sosial	▪ pemenuhan kebutuhan pokok utamanya pangan	sasaran rumah tangga	• pada semua lokasi
b perluasan dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar	▪ pelayanan dan bantuan pendidikan	anak sekolah dan anak putus sekolah	• pada semua lokasi
	▪ pelayanan dan jaminan kesehatan	individu dengan masalah kesehatan dan berkebutuhan khusus	
	▪ pelayanan admnduk	individu yang memerlukan admnduk	• pada semua lokasi
	▪ layanan dan kebutuhan dasar lain	individu	
c pengurangan kesenjangan antar penduduk maupun kelompok	▪ perluasan akses ketersediaan	<ul style="list-style-type: none"> • rumah tangga dengan sumber air minum tak terlindungi • rumah tangga tanpa fasilitas BAB dan pembuangan akhir tinja • rumah tangga tanpa penerangan listrik (PLN-non PLN) 	Pada semua lokasi

Strategi / Upaya	Program /Kegiatan	Pemanfaat	Wilayah Intervensi
(1)	(2)	(3)	(4)
	▪ akses perumahan layak huni	rumah dengan kondisi RTLH	
<i>strategi 2 peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin</i>			
peningkatan daya saing kegiatan ekonomi produktif	▪ pembekalan kewirausahaan ▪ pelatihan ketrampilan teknis	individu tidak bekerja	• pada semua lokasi
	▪ akses kemudahan usaha dan permodalan ▪ bantuan sarpras usaha produktif	individu bekerja	• pada semua lokasi
<i>strategi 3 pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil</i>			
pengembangan program penanggulangan kemiskinan (inovasi daerah) yang bernuansa pemberdayaan masyarakat dengan muatan pengembangan kehidupan berkelanjutan	fasilitasi keberantaraan pasar	individu yang memiliki usaha ekonomi mikro dan kecil	• pada semua lokasi
<i>strategi 4 sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan</i>			
a penguatan sekretariat TKPK	penyediaan peralatan penguatan SDM sekretariat TKPK meningkatkan koordinasi dan monev	Anggota tim sekretariat TKPKD	sekretariat TKPKD
b Peningkatan keterlibatan masyarakat dan stakeholder lain	Koordinasi lintas sektor	Individu sasaran	pada semua lokasi

Di sisi lain, implementasi strategi penanggulangan kemiskinan membutuhkan ketersediaan data terkait dengan indikator utama maupun indikator pendukung hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagai alat ukur dalam pengendalian capaian hasil

kebijakan dan program yang diupayakan selama ini dan masa yang akan datang Hal yang terpenting adalah perlunya peneguhan komitmen untuk memanfaatkan Basis Data Terpadu Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan yang terdiri dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Daerah berdasarkan Peraturan Bupati tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Pacitan dalam perencanaan program hingga implementasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga lebih fokus penerima manfaatnya

Dalam implementasi, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan strategi operasionalnya adalah sebagai berikut

- a sasaran adalah basis data terpadu (terdiri dari DTKS dan Data Daerah) yang termutakhirkan secara berkala,
- b menempatkan masyarakat miskin sebagai titik sentral pemberdayaan,
- c menempatkan wilayah kemiskinan sebagai sentral pengembangan wilayah,
- d sumber pendanaan berasal dari pemerintah (APBN), pemerintah Daerah (APBD), pemerintah desa (APBDes), CSR perusahaan, Masyarakat serta sumber lain yang tidak mengikat,
- e bantuan sosial terpadu dan Pemberdayaan keluarga bagi rumah tangga dan individu sasaran agar mampu mandiri dalam meningkatkan kesejahteraannya,
- f mendorong keberfungsian sumber-sumber layanan terdekat yang sangat dibutuhkan masyarakat miskin,
- g mobilisasi keswadayaan masyarakat yang diarahkan dan berpihak pada penanganan kemiskinan PKK, Perguruan Tinggi, LSM, Komunitas Sosial, Badan Amal Zakat dan Sedekah, dan lain-lain, dan
- h membangun sinergi dengan stakeholder dan seluruh operator program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan (PKK, PKH, Perguruan Tinggi, LSM, program-program lain dari Pemerintah Pusat dan Provinsi)

2.6. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan umum penanggulangan kemiskinan

- a memperkuat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan berbagai regulasi yang dibutuhkan,
- b verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data penduduk miskin, dan
- c meningkatkan fungsi koordinasi lembaga sosial guna memperkuat modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan

Kebijakan pemenuhan hak

- a Kebijakan pemenuhan hak atas layanan pendidikan
 - 1 memperluas akses pendidikan untuk semua termasuk didalamnya beasiswa untuk siswa miskin,
 - 2 pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dengan biaya terjangkau,
 - 3 peningkatan kualitas hasil/mutu pendidikan,
 - 4 peningkatan kualitas tenaga pendidik,
 - 5 pemenuhan sarana dan prasarana sekolah (pendidikan), dan
 - 6 meningkatkan layanan perpustakaan
- b Kebijakan pemenuhan hak atas layanan kesehatan
 - 1 memperluas akses kesehatan untuk semua kalangan masyarakat dengan biaya terjangkau,
 - 2 pemberian jaminan kesehatan,

- 3 pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan terutama terkait dengan penanganan covid-19,
 - 4 pemenuhan kapasitas tenaga kesehatan, dan
 - 5 pengembangan RSUD melalui pola Badan Layanan Umum Daerah
- c Kebijakan pemenuhan hak atas pekerjaan dan berusaha
- 1 meningkatkan kesempatan kerja melalui pertumbuhan nilai investasi khususnya di bidang pariwisata,
 - 2 meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan,
 - 3 peningkatan kerjasama *tripartite*,
 - 4 meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pemberdayaan masyarakat dan Balai Latihan Kerja (BLK),
 - 5 mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif, serta sektor industri pariwisata, dan
 - 6 penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM
- d Kebijakan pemenuhan hak atas pangan
- 1 ketersediaan pangan dan gizi masyarakat yang berkelanjutan,
 - 2 pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok,
 - 3 membangun kawasan pertanian berbasis potensi wilayah,
 - 4 penganekaragaman produksi pangan,
 - 5 pengawasan distribusi dan ketersediaan barang,
 - 6 peningkatan perlindungan konsumen, dan
 - 7 melakukan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT) berbasis Teknologi Informasi
- e Kebijakan pemenuhan hak atas perumahan
- 1 meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan pedesaan,
 - 2 pemenuhan rumah layak huni terutama bagi masyarakat miskin,
 - 3 pengembangan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat, dan
 - 4 peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan sanitasi yang sehat
- f Kebijakan pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi layak
- 1 peningkatan perlindungan terhadap sumberdaya air dan jaminan akses masyarakat miskin ke air bersih dan sanitasi,
 - 2 peningkatan peran serta lembaga/organisasi masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya air,
 - 3 peningkatan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumberdaya air dan sanitasi layak, dan
 - 4 pengembangan mekanisme penyediaan air bersih bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin tinggal di wilayah rawan air
- g Kebijakan pemenuhan hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 1 peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta terkendalinya pelanggaran penambangan liar (pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan),
 - 2 pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestariannya,
 - 3 meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan energi yang berwawasan lingkungan,
 - 4 meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi serta pengelolaan dan konservasi sumber daya air, dan

- 5 meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem drainase dan saluran pembuang
- h Kebijakan pemenuhan hak atas keadilan, kesetaraan gender, dan Pemberdayaan Perempuan
 - 1 penguatan kelembagaan organisasi wanita/penguatan peran wanita dalam pembangunan,
 - 2 peningkatan peran serta gender dalam pembangunan,
 - 3 meningkatkan kedudukan dan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan gender,
 - 4 mengembangkan SDM perempuan yang berdaya saing sehingga memiliki akselerasi dan eksistensi peran perempuan dalam pengembangan organisasi,
 - 5 meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, dan
 - 6 meningkatkan keluarga sejahtera

2.7. Program Penanggulangan Kemiskinan

- a program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin,
- b program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan, dan
- c program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan

2.8. Prinsip, Pendekatan, dan Tahapan Penanggulangan Kemiskinan

- a Prinsip Penanggulangan Kemiskinan
 - 1 Membantu dengan hati
Program ini pada hakekatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin agar mereka dapat bertahan hidup, dan secara bertahap keluar dari kemiskinannya. Oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berlandaskan “membantu dengan hati” yang mengedepankan empati sosial. Membantu warga miskin dengan hati menggunakan ukuran efisiensi, efektivitas program lebih diutamakan bantuan tepat sasaran dan tepat pemanfaatan
 - 2 Mendahulukan yang terakhir
Program penanggulangan kemiskinan dengan berbagai menu program prioritas disiapkan dan diarahkan untuk membidik rumah tangga sasaran dengan strata paling miskin. Rumah tangga ini mendapatkan prioritas pertama yang didahulukan untuk mendapatkan penanganan
 - 3 Partisipatif
Pengambilan keputusan melibatkan partisipasi rumah tangga sasaran dengan komunikasi secara langsung atau tidak langsung tentang kebutuhan yang meringankan beban hidup dan meningkatkan pendapatan
 - 4 Transparan dan akuntabel
Program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun semua pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik dalam hal alokasi anggaran, rumah tangga sasaran, mekanisme, maupun monitoring dan evaluasi

5 Keterpaduan

Pelaksanaan pronangkis melibatkan berbagai unsur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (PD), lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, tenaga pendamping dan masyarakat yang bekerja secara sinergis dan terpadu

6 Keberlanjutan

Program pronangkis pada dasarnya merupakan stimulasi ekonomi dan sosial yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya oleh rumah tangga sasaran maupun masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya

b Pendekatan Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh dan memungkinkan terjadinya keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang dalam hal ini dipilih kecamatan dan desa/kelurahan sebagai lokus program yang mampu mempertemukan perencanaan dari tingkat Pemerintah Kabupaten dan dari tingkat masyarakat

Di tataran inilah rencana pembangunan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah bertemu dengan perencanaan dari masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan sehingga dapat di galang perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan selaras waktu Dengan demikian program penanggulangan kemiskinan akan menekankan pemanfaatan musrenbang sebagai mekanisme harmonisasi kegiatan berbagai program pembangunan

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pendekatan atau upaya-upaya penanggulangan kemiskinan adalah pendekatan dan upaya yang berbasis masyarakat dengan

- 1 menggunakan kecamatan dan desa/kelurahan sebagai lokus program,
- 2 memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan,
- 3 mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif,
- 4 menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis, dan
- 5 melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan

c Tahapan Penanggulangan Kemiskinan

Tahapan penanggulangan kemiskinan mencakup serangkaian kegiatan yang berorientasi pada siklus *input-proses-output*, dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut

- 1 identifikasi dan penetapan rumah tangga dan individu sasaran program,
- 2 kegiatan ini pada dasarnya adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap data sasaran,
- 3 pemetaan masalah prioritas dan wilayah prioritas,
- 4 perancangan prioritas program penanggulangan kemiskinan,
- 5 pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dan
- 6 monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

Seluruh rangkaian tahapan kegiatan di atas adalah sebuah rangkaian kegiatan yang membentuk sebuah siklus, dimana setelah pelaksanaan kegiatan pertama diikuti dengan kegiatan kedua, ketiga dan seterusnya secara berurutan Dan setelah kegiatan terakhir, maka kembali pada kegiatan pertama, dan seterusnya

2.9. Prioritas Rencana Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2024 sebagaimana matriks berikut

Matriks Prioritas Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan, Tahun 2021-2024

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperluas akses pendidikan untuk semua kalangan masyarakat untuk pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dengan biaya terjangkau ▪ Peningkatan kualitas hasil Pendidikan (mutu lulusan) ▪ Peningkatan kualitas tenaga pendidik ▪ Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah (pendidikan) ▪ Peningkatan kapasitas manajemen sekolah 	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperluas akses kesehatan untuk semua kalangan masyarakat dgn biaya terjangkau ▪ Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan terutama yang terkait penanganan Covid-19 ▪ Pemenuhan kapasitas tenaga kesehatan ▪ Pengembangan RSUD melalui pola BLUD 	Pogram Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorang- an dan Upaya kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan SDM Kesehatan	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kesempatan kerja melalui pertumbuhan nilai investasi khususnya di bidang pariwisata ▪ Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan ▪ Peningkatan kerjasama tripartite ▪ Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui Pemberdayaan masyarakat dan BLK ▪ Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif, serta sektor industri pariwisata ▪ Penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi UMKM 	Program Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	
		Program Hubungan Industrial	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, UM dan Perindustrian
		Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	
	Peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi UMKM	Program Pemberdayaan UMKM	
		Program Pengembangan UMKM	

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan pedesaan ▪ Pengembangan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat ▪ Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan sanitasi yang sehat ▪ Peningkatan perlindungan terhadap sumber daya air dan jaminan akses masyarakat miskin ke air bersih dan sanitasi ▪ Peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya air ▪ Peningkatan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumberdaya air dan sanitasi layak ▪ Pengembangan mekanisme penyediaan air bersih bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air ▪ Penataan kawasan perkampungan yang lebih aman, nyaman, sehat, dan teratur 	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan air Minum	
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	
		Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan		

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sinkronisasi data penerima bantuan (masyarakat miskin) agar tepat sasaran ▪ Meningkatkan peran masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial ▪ Koordinasi antar lembaga sosial dalam meningkatkan modal sosial masyarakat 	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan

Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan peran serta gender dalam pembangunan ▪ Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan gender ▪ Mengembangkan SDM perempuan yang berdaya saing sehingga memiliki akselerasi dan eksistensi peran perempuan dalam pengembangan organisasi ▪ Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak ▪ Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak 	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKB dan P3A
		Program Perlindungan Perempuan	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender	
Pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan ketersediaan pangan dan gizi masyarakat yang berkelanjutan ▪ Membangun kawasan pertanian berbasis potensi wilayah ▪ Penganekaragaman produksi pangan ▪ Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang 	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	

Urusan Pemerintahan	Kebyakan	Program	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan perlindungan konsumen ▪ Melakukan gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT) berbasis teknologi informasi 	<p data-bbox="1669 297 2032 459">Program Penanganan Kerawanan Pangan</p> <p data-bbox="1669 462 2032 624">Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p data-bbox="1669 627 2032 849">Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p>	<p data-bbox="2037 297 2292 459">Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p>

2.10. Pembiayaan

Pembiayaan penanggulangan kemiskinan bersumber dari

- a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
- b Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi),
- c Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten),
- d Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan
- e Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM

Dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Pacitan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tugas utama TKPK adalah melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kabupaten Pacitan TKPK dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi


- a penyusunan RPKD dan rencana aksi,
- b koordinasi penyusunan rancangan RPKD di bidang penanggulangan kemiskinan,
- c koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan,
- d fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan,
- e penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan,
- f pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan
- g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati

Keanggotaan TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan

3.1 Struktur Organisasi TKPK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Struktur Organisasi TKPK digambarkan sebagaimana bagan berikut

Struktur Organisasi TKPK berdasarkan Permendagri 53/2020



Susunan keanggotaan TKPK terdiri atas

- a penanggungjawab Bupati
- b ketua Wakil Bupati
- c wakil ketua Sekretaris Daerah
- d sekretaris Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan
- e wakil sekretaris
 - 1 kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial,
 - 2 kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, dan
 - 3 kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil
- f kelompok pengelola program
 - 1 koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat, dan
 - 2 koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan
- g anggota
 - 1 kepala dan unsur Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan,
 - 2 perwakilan masyarakat,
 - 3 perwakilan dunia usaha, dan
 - 4 pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan

Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK, bupati membentuk sekretariat TKPK dengan keputusan bupati

Sekretariat TKPK mempunyai tugas

- a memberikan dukungan administrasi teknis,
- b menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan,
- c menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan, dan
- d memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK

Sekretariat TKPK berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan. Sekretariat TKPK dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada ketua TKPK

Susunan keanggotaan sekretariat TKPK terdiri atas

- a kepala sekretaris Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan
- b wakil kepala kepala bagian kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah
- c anggota
 - 1 kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan, dan
 - 2 unsur dari Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan

3.2 Tugas dan Fungsi TKPK

- a penyusunan rencana kerja dan rencana aksi,
- b koordinasi penyusunan rancangan RKPd di bidang penanggulangan kemiskinan,
- c koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan,
- d fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan,
- e penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan,
- f pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan
- g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Tata kerja TKPK dilakukan berdasarkan agenda kerja yang memuat penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Tahunan (RAT), dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Penyusunan RPKD, RAT, dan LP2KD dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV PENGENDALIAN PROGRAM

Untuk memastikan agar program dan kegiatan yang telah disusun mempunyai sistem kendali dan hasil dari program dan kegiatan tersebut dapat terukur, maka perlu dibangun suatu sistem monitoring dan evaluasi. Sistem monitoring dan evaluasi dimaknai sebagai suatu sistem pengumpulan data/informasi secara reguler dan terus-menerus sehingga menghasilkan indikator-indikator perkembangan dan pencapaian suatu kebijakan dan program terhadap tujuan yang ditetapkan. Indikator-indikator tersebut diperuntukkan bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan yang ada yang sedang melaksanakan kebijakan dan program yang sedang berjalan.

Sistem monitoring dan evaluasi mencakup penelusuran pelaksanaan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap target kinerja yang jelas dan konsisten, laporan kemajuan, dan identifikasi masalah. Rancangan sistem monitoring yang baik seharusnya dapat melihat apakah program dan kegiatan berjalan baik, apakah program dan kegiatan memiliki capaian sesuai ukuran-ukuran capaian (indikator), bagaimana program dan kegiatan tersebut mempunyai hasil dan dampak yang dapat ditunjukkan dari perubahan indikator yang sudah ditentukan. Komplementaritas monitoring dan evaluasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Monitoring	Evaluasi
Memantapkan apa tujuan program	Menganalisis mengapa tujuan program (tidak) tercapai
Menghubungkan kegiatan dan sumber daya dengan tujuan program	Menelusuri secara spesifik pengaruh kegiatan terhadap hasil yang dicapai
Menterjemahkan tujuan program ke dalam indikator kinerja dan menetapkan target	Menguji proses pelaksanaan program
Mengumpulkan data secara rutin dari indikator kinerja dan membandingkan realisasi & target	Mengkaji hasil yang tidak diharapkan (ketidaktercapaian target)

Monitoring	Evaluasi
Melaporkan perkembangan program kepada pengambil keputusan, termasuk permasalahan yang ditemukan	Menyediakan pembelajaran, sumber potensi keberhasilan program dan rekomendasi perbaikan

Pemerintah Kabupaten Pacitan senantiasa berupaya untuk melakukan harmonisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber dari pendanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Pacitan, dan sektor swasta. Selama ini program-program tersebut masih dilaksanakan secara sektoral dan parsial dengan pendekatan dan prosedur yang beragam sehingga belum membuahkan hasil yang optimal dalam rangka menurunkan jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan. Harmonisasi, prinsip, kriteria dan prosedur melalui pengokohan peran/fungsi TKPK dan OPD Kabupaten Pacitan, diharapkan akan mengurangi *in-efisiensi* dan *in-efektivitas* dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan.

Pengintegrasian berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut memerlukan target dan indikator yang harus dicapai selama kurun waktu tertentu. Untuk itu, diperlukan suatu sistem monitoring dan evaluasi yang secara khusus dapat melihat perkembangan pencapaian target dan indikator kebijakan dan program secara konsisten dan terbuka. Monitoring terhadap kebijakan dan kinerja program diperlukan agar dapat dilakukan evaluasi yang mendorong pengelolaan program yang lebih efektif dan sesuai dengan tujuan upaya penanggulangan kemiskinan.

Upaya harmonisasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan dengan formulasi koordinasi dan konsolidasinya tidak akan mungkin terlepas dari berbagai kekurangan. Untuk itu, monitoring dan tindak lanjut dari hasil-hasil monitoring sangat besar perannya dalam menyempurnakan kebijakan dan program agar upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan menurunkan angka kemiskinan dapat diwujudkan.

Agar semua pelaku kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dapat melakukan monitoring dengan menggunakan kriteria dan metodologi yang relatif sama, maka diperlukan acuan sistem monitoring. Sistem ini berfungsi sebagai panduan monitoring, dan pelaporan program penanggulangan kemiskinan kepada para pemangku kepentingan dari berbagai program, termasuk di dalamnya pemerintah, dan kelompok masyarakat.

4.1. Mekanisme Monitoring Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi di bagi dalam tiga tahapan yakni

- a monitoring dan evaluasi dalam kerangka proses penetapan kebijakan dan program, hal ini untuk mengawal sejauh mana kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan disusun dan dirancang oleh masing-masing Perangkat Daerah betul-betul sesuai dengan Rencana Penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan serta mampu memenuhi target capaian indikator yang telah ditetapkan, dan
- b monitoring dan evaluasi dalam kurun waktu implementasi kebijakan dan program, dalam tahapan ini kegiatan monitoring diselenggarakan terstruktur secara berkala dengan tujuan agar kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah betul-betul sesuai dengan koridor yang telah digariskan dalam strategi penanggulangan kemiskinan

- c kegiatan mentoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu ketika kebijakan atau program telah selesai dilaksanakan Kegiatan ini untuk mengukur sejauh mana capaian atau output kinerja kebijakan dan program, keberhasilan dan hambatan serta kesesuaiannya dengan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada

4.2. Prosedur Monitoring Evaluasi

Kegiatan monitoring ditempuh melalui berbagai prosedur kerja, diantaranya adalah sebagai berikut

a Pengumpulan data

Data dan informasi yang dikumpulkan selain berbagai indikator sosial ekonomi yang dapat memberikan pemahaman akurat tentang kondisi masyarakat miskin, juga meliputi data dan informasi kinerja kebijakan/program penanggulangan kemiskinan yang dapat memberikan gambaran status dan pencapaian upaya pemenuhan capaian indikator utama maupun indikator perbidang/sektor yang pada gilirannya akan mencerminkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin

Data dan informasi yang diperlukan dalam rangka monitoring penanggulangan kemiskinan diperoleh dari

- 1 hasil laporan rutin masing-masing Perangkat Daerah pelaksana kebijakan dan pengelola program termasuk didalamnya para konsultan pengelola program penanggulangan kemiskinan melalui sekretariat dan kelompok program anggota TKPK
- 2 hasil pendataan oleh Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial maupun lembaga pengumpul data lainnya
- 3 hasil penelitian dan kajian kemiskinan partisipatif yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penelitian lainnya
- 4 hasil pemberitaan media, dan
- 5 hasil laporan dari kelompok masyarakat

b Pelaporan

Hasil kegiatan monitoring program penanggulangan kemiskinan mampu memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan dan kinerja kebijakan/program secara *objective* Penyusunan laporan menjadi tanggungjawab semua pihak yang terlibat sebagai pelaksana atau pengelola program penanggulangan kemiskinan, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah, di pusat maupun di daerah Laporan yang dihasilkan oleh berbagai pihak tersebut harus diverifikasi dan dikonsolidasikan melalui Pokja dan *cluster* program di TKPK agar menghasilkan informasi yang akurat

TKPK memfasilitasi kegiatan verifikasi dan konsolidasi laporan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah pengelola program maupun pihak-pihak swasta lainnya Laporan tersebut akan disampaikan kepada forum pertemuan TKPK (yang merupakan forum lintas pelaku), sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan, untuk kemudian diambil rekomendasi kebijakan untuk menyikapinya Selanjutnya hasil-hasil monitoring dilaporkan kepada Ketua TKPK Kabupaten dan Bupati selaku penanggungjawab Disamping itu laporan hasil-hasil monitoring disampaikan ke berbagai Badan/Dinas terkait, lembaga non pemerintah maupun lembaga


donor, serta dipublikasikan pada masyarakat luas

c Diseminasi

Hasil penanggulangan kemiskinan menjadi hak publik yang dapat diakses secara terbuka, cepat dan mudah. Oleh sebab itu, hasil laporan penanggulangan kemiskinan perlu didiseminasikan kepada para pengambil keputusan, media massa dan masyarakat luas melalui berbagai saluran informasi seperti media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lain yang mudah diakses oleh publik

4.3. Pemanfaatan dan Tindak Lanjut.

Hasil-hasil kegiatan monitoring dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, diantaranya a memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, b melakukan pengarusutamaan dan sinkronisasi berbagai kebijakan dan program, c meningkatkan keterbukaan pengelolaan program, dan d pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan kebijakan dan program



Pada tingkat pemerintahan, hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan menjadi pembahasan pada rapat koordinasi (rakor) antara Bupati dengan seluruh kepala Perangkat Daerah. Selanjutnya, hasil pembahasan ditindaklanjuti dalam bentuk reorientasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di tahun berikutnya

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bawah kendali TKPK perlu dibangun

- a terciptanya sistem sehingga mewujudkan pembagian peran yang proporsional antara berbagai pihak baik di level Pemerintah Kabupaten maupun di tingkat komunitas lokal,
- b tidak membangun struktur dan kelembagaan baru sehingga kegiatan tetap dapat dilaksanakan oleh kelompok kerja dan kelompok program yang ada dalam struktur TKPK serta satuan kerja pengelola program penanggulangan kemiskinan yang didalamnya terdapat konsultan pengelola program-program penanggulangan kemiskinan, adapun dari unsur luar pemerintah, dapat dilibatkan forum-forum yang tumbuh inisiasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang ada,

- c sistem yang terbangun adalah konsisten menggunakan pendekatan dan pelibatan partisipasi aktif warga masyarakat, dalam hal ini unsur masyarakat dan relawan peduli pengelola program penanggulangan kemiskinan yang ada di level komunitas desa maupun kelurahan sebagai ujung tombak keberhasilan berbagai program pemberdayaan masyarakat, dan
- d penyatuan ke dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran daerah, Sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran daerah, oleh sebab itu hasil monitoring dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan menjadi masukan penting bagi penyusunan rencana dan anggaran Integrasi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan kesinambungan kebijakan/program Penanggulangan kemiskinan

Untuk itu, siklus monitoring program/kegiatan penanggulangan kemiskinan harus diselaraskan dengan siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan, sehingga sistem monitoring program/kegiatan penanggulangan kemiskinan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem monev RPJMD, RKPD dan ABK (Anggaran Berbasis Kinerja)

Hasil sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan harus tersedia sebelum proses perencanaan dan penganggaran di mulai Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan menjadi umpan balik dan pertimbangan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran, dengan itu diharapkan akan terwujud perencanaan dan penganggaran yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat miskin secara berkelanjutan

4.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masalah dan pertanyaan dari masyarakat umum, pelaku program, pemerintah, kelompok peduli, dan lainnya terkait dengan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung

Pengelolaan pengaduan masyarakat prinsipnya dilakukan secara berjenjang yaitu penanganan pengaduan mulai pada tingkat yang terdekat dengan lokasi pengaduan agar penanganan dapat dilakukan sesegera dan sedekat mungkin dari lokasi pengaduan Pengelolaan pengaduan dan masalah di masing-masing program meliputi menerima dan mendokumentasikan pengaduan dan masalah, serta memfasilitasi dan memantau penyelesaian masalah Mekanisme pelaporan pengaduan dan masalah menggunakan mekanisme pelaporan dari masing-masing program

Pengaduan masyarakat untuk program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat disampaikan ke Sekretariat Sekretariat TKPK Sekretariat TKPK Kabupaten Pacitan menangani berbagai pengaduan masyarakat terkait dengan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Pacitan Disamping itu, pengaduan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan juga dapat disampaikan melalui Sekretariat SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) atau PUSKESOS (Pusat Kesejahteraan Sosial) yang berada di Dinas Sosial

BAB V PENUTUP

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multibidang yang mendesak dan memerlukan upaya penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Upaya tersebut perlu diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat untuk menempuh kehidupan yang bermartabat. Besar dan beratnya beban penanggulangan kemiskinan memerlukan dukungan kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan kondisi dimaksud, pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas kebijakan pembangunan. Agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat lebih terarah, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menyusun rumusan kebijakan tersebut dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Dalam pelaksanaan yang lebih operasional telah disusun Pedoman Penanggulangan Kemiskinan yang diharapkan dapat menjadi salah satu cara yang tepat dan terarah dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan peran penanggulangan kemiskinan di daerah. Pedoman Penanggulangan Kemiskinan ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh stakeholder dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, implementasi Pedoman Penanggulangan Kemiskinan ini perlu dilakukan dan didukung melalui sinergitas program dan anggaran dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur DPRD, masyarakat maupun swasta. Seluruh pemangku kepentingan perlu merespon Pedoman Penanggulangan Kemiskinan ini dengan melakukan hal yang sama untuk menjamin sinergitas dan implementasi serta pencapaian target penurunan angka kemiskinan sesuai dengan kewenangannya. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dalam koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

